



P U T U S A N
Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Acep Guntoro als. Gugun bin Konkeng ;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/3 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Bersama RT. 08 RW. 02, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dan atau Jalan Teluk Bone, Desa Teluk Betung Barat, Kecamatan Tanjung Karang, Kabupaten Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Acep Guntoro Als. Gugun bin Konkeng tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum, melakukan pemaksaan dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain “ seperti yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Acep Guntoro Als. Gugun Bin Konkeng dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pistol jenis airsoftgun Cat 5802-MOD 84F-CAL.9 Short warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku Identitas Unit dan pemilik Air Softgun “Satria Shooting Club“ atas nama Acep Guntoro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu Anggota “ Satria Shooting Club “ atas nama Acep Guntoro;

Di kembalikan kepada Terdakwa Acep Guntoro

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Acep Guntoro als. Gugun bin Konkeng pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Kedai Cafe “Gemah Ripah“ Desa Ringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain., perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu tersebut diatas Terdakwa Acep Guntoro als. Gugun bin Konkeng datang ke kedai cafe “Gemah Ripah “ milik Achmad Solichin, di dalam kedai cafe Terdakwa Acep Guntoro als. Gugun bin Konkeng mengeluarkan pistol Airsoftgun terus mengacung-acungkan pistol Airsoftgun yang dibawanya kepada beberapa orang yang ada di dalam kedai cafe “Gemah Ripah“, Terdakwa Acep Guntoro als. Gugun bin Konkeng kemudian menghampiri kasir kedai Cafe lalu menodongkan pistol Airsoftgun sambil berkata “Siapa penguasa disini“ karena tidak mendapat jawaban terdakwa Acep Guntoro als. Gugun bin Konkeng menghampiri Moh. Nur Khozin (saksi Korban) bersama beberapa orang temannya , Terdakwa Acep Guntoro als. Gugun Bin Konkeng lalu menodongkan pistol Airsoftgun yang dibawanya kepada saksi korban Moh. NurKhozin dan mengancam “ Siapa penguasa disini kalau tidak dikasih tahu , saya tembak kalian semua “ saksi korban Moh. Nurkhozin menjadi ketakutan dan diam serta membiarkan dirinya dipukul oleh terdakwa Acep Guntoro als. Gugun Bin Konkeng pada wajah saksi korban Moh. Nur Khozin dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, karena ketakutan saksi korban Moh. Nur Khozin terus lari keluar dari dalam kedai cafe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Nur Khozin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kafe Gemah Ripah di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro telah mengalami ancaman kekerasan serta kekerasan;
 - Bahwa pelaku yang melakukan ancaman kekerasan dan kekerasan kepada Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB masuk ke dalam kafe Gemah Ripah di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu dengan membawa 1 (satu) buah pistol di tangan kanan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengacung-cungkan ke arah orang-orang yang berada di dalam kafe tersebut, kemudian Terdakwa menodongkannya ke arah Sdri. Puspita Mada Sari dengan berkata “Siapa penguasa disini?”, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi yang sedang duduk di dalam kafe, kemudian menodongkan pistol ke arah sebelah kiri kepala Saksi dan bertanya “Siapa penguasa disini, kalau tidak dikasih tahu saya tembak semuanya”, kemudian Terdakwa menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah;

- Bahwa Saksi merasa takut ketika dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi lari menuju rumah Saksi Achmad Sholichin;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol dari Terdakwa karena saat itu merasa takut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat sekitar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena pada saat itu tidak dalam keadaan sadar;

2. Achmad Sholichin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama masyarakat pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 skitar pukul 02.00 WIB di dalam kafe Gemah Ripah di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama masyarakat menangkap Terdakwa karena membawa 1 (satu) buah pistol yang diacung-acungkan kepada orang-orang yang ada di dalam kafe tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah pistol dari tangan Terdakwa ketika Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pistol tersebut memiliki amunisi atau tidak di dalamnya karena pistol tersebut belum ditembakkan sampai Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi pada awalnya berada di dapur dan mendengar suara orang teriak-teriak, kemudian Saksi melihat Terdakwa menodongkan pistol ke kasir sambil mengatakan “Siapa penguasa disini, kalau tidak dikasih tahu saya tembak semuanya”, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Mohammad Nur Khozin sambil menodongkan pistol ke arah kepalanya, kemudian Saksi mengamankan pelanggan kafe yang ada ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Mohammad Nur Khozin tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dengan kafe berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya “Bapak polisi tidak”;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak tercium bau alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa takut pada saat kejadian itu, namun memberanikan diri karena ada anak-anak dan wanita di situ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa masuk ke dalam kafe dan mengacungkan pistol disana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena pada saat itu tidak dalam keadaan sadar;

3. Radite Bimantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kafe Gemah Ripah di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro melihat Terdakwa menodongkan pistol ke arah Saksi Mohammad Nur Khozin;
- Bahwa Saksi berada pada jarak sekitar 1 (satu) meter ketika peristiwa itu terjadi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Achmad Sholichin dan Sdr. Irwan;
- Bahwa pada awalnya di kafe tersebut Saksi sedang ngopi dan bermain gitar, kemudian Terdakwa masuk sambil berkata “Siapa penguasa disini, jika tidak dikasih tahu saya tembak semua”, kemudian menodongkan pistol kearah Saksi Achmad Sholichin, Sdr. Irwan, Sdri. Debi dan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena pada saat itu tidak dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kafe Gemah Ripah di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan senapan air airsoftgun dan mengacungkannya kepada orang-orang yang ada disana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bisa berada di kafe tersebut karena sedang dalam keadaan tidak sadar diri atau mabuk;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menginap di Hotel Layung kecamatan Kalitidu dengan tujuan untuk mengecek 2 (dua) unit truk di pabrik tinner di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjarsari, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi bersama Sdr. Agus mengecek ke lokasi tersebut dan setelah selesai mengecek barang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Agus minum minuman toak di daerah Kabupaten Tuban, kemudian balik ke hotel;

- Bahwa Terdakwa melihat orang yang berkelahi di depan kafe di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu dalam perjalanan pulang, kemudian berusaha melerainya namun dimarahi oleh orang yang berada di kafe, kemudian Terdakwa merasa emosi dan mengeluarkan senapan air shoftgun kemudian menodongkannya kepada orang-orang yang berada disana sambil berkata "Siapa yang berkuasa disini? Saya tembak kalian"

- Bahwa senapan air shoftgun adalah milik Terdakwa yang dibawa dari Bogor;

- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari klub menembak atas kepemilikan senapan air shoftgun tersebut dan tergabung dalam Satria Shooting Club sejak tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pistol jenis airsoftgun tipe cat 5802-mod84F-CAL.9 Short warna hitam;
2. 1 (satu) buah buku identitas unit dan pemilik air softgun Satria Shooting Club atas nama Acep Guntoro;
3. 1 (satu) buah kartu anggota Satria Shooting Club atas nama Acep Guntoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kafe Gemah Ripah di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sambil membawa 1 (satu) buah pistol airsoftgun pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menodongkan 1 (satu) buah pistol airsoftgun kepada Saksi Mohammad Nur Khozin sambil berkata "Siapa yang berkuasa disini? Kalau tidak dikasih tahu akan saya tembak semuanya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menampar Saksi Mohammad Nur Khozin sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian para saksi tidak mencium bau alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa takut bagi orang – orang yang berada ditempat kejadian karena Terdakwa membawa senjata api dan berteriak – teriak sambil menodongkan senjata apinya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol jenis 1 (satu) buah pistol jenis airsoftgun tipe cat 5802-mod84F-CAL.9 Short warna hitam, 1 (satu) buah buku identitas unit dan pemilik air softgun Satria Shooting Club atas nama Acep Guntoro dan 1 (satu) buah kartu anggota Satria Shooting Club atas nama Acep Guntoro adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang melakukan perbuatan pidana yang untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya harus dilakukan oleh orang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Acep Guntoro als. Gugun bin Konkeng sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan hukuman oleh undang-undang, namun juga suatu perbuatan yang walaupun secara tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang namun juga menurut kebiasaan atau hukum tidak tertulis dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu, menyuruh orang untuk tidak melakukan sesuatu sehingga orang itu tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang untuk membiarkan sesuatu sehingga orang itu membiarkan sesuatu, yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka salah satu sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah suatu perbuatan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” adalah terhadap “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” yang dilakukan oleh pelaku ditujukan kepada dirinya sendiri atau orang lain agar orang itu mau melakukan sesuatu perbuatan, tidak melakukan sesuatu perbuatan, atau membiarkan sesuatu perbuatan terjadi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta di persidangan Terdakwa masuk ke dalam kafe Gemah Ripah Gemah Ripah di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB sambil membawa 1 (satu) buah pistol airsoftgun, kemudian menodongkan 1 (satu) buah pistol airsoftgun kepada Saksi Mohammad Nur Khozin sambil berkata “Siapa yang berkuasa disini? Kalau tidak dikasih tahu akan saya tembak semuanya”, kemudian Terdakwa menampar Saksi Mohammad Nur Khozin sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, dari fakta di atas Terdakwa memaksa Saksi Mohammad Nur Khozin untuk memberitahu siapa yang berkuasa di tempat itu dengan menodongkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol jenis airsoftgun tipe cat 5802-mod84F-CAL.9 Short warna hitam, yang berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Nur Khozin merasakan perasaan takut sehingga tidak melakukan perlawanan walaupun telah dipukul oleh Terdakwa, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Achmad Sholichin bahwa Saksi Mohammad Nur Khozin tidak melakukan perlawanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyebabkan suatu ketakutan kepada Saksi Mohammad Nur Khozin atas perbuatannya yang menodongkan pistol *air softgun* sehingga menimbulkan ketakutan karena terancam keselamatannya sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan “Siapa yang berkuasa disini? Kalau tidak dikasih tahu akan saya tembak semuanya” kepada Saksi Mohammad Nur Khozin sambil menodongkan pistol *air softgun* menurut Majelis Hakim bertujuan untuk memaksa Saksi Mohammad Nur Khozin untuk memberitahukan kepada diri Terdakwa siapa yang berkuasa di tempat itu, oleh karena itu Terdakwa telah memaksa Saksi Mohammad Nur Khozin untuk melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menodongkan pistol *air softgun* ke arah Saksi Mohammad Nur Khozin dengan berkata “Kalau tidak dikasih tahu akan saya tembak semuanya” adalah suatu ancaman yang bertujuan untuk menyakiti Saksi Mohammad Nur Khozin agar ia mau memberitahukan kepada diri Terdakwa tentang siapa yang berkuasa di sini, yang mengakibatkan Saksi Mohammad Nur Khozin tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Achmad Sholichin bahwa Saksi Mohammad Nur Khozin tidak melakukan perlawanan, oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Terdakwa telah memakai ancaman kekerasan untuk memaksa Saksi Mohammad Nur Khozin memberitahukan kepada Terdakwa siapa yang berkuasa disana hal tersebut telah menimbulkan rasa takut sebagai suatu bentuk pemaksaan secara psikis atau kejiwaan terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dipaksakan oleh Terdakwa kepada Saksi Mohammad Nur Khozin tidak terjadi, tetapi perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan suatu perumusan perbuatan pidana yang bersifat formil sehingga apabila setiap pelanggaran telah memenuhi rumusan perbuatan pidana maka tindak pidana tersebut telah mencukupi rumusan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku dalam tidak dalam keadaan sadar diri ketika melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Mohammad Nur Khozin dan Saksi Achmad Sholichin yang berada di dekat Terdakwa pada saat kejadian tersebut tidak mencium aroma alkohol sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar sehingga alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan tidak sadar melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 "barang siapa" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol jenis *air softgun* tipe cat 5802-mod84F-CAL.9 Short warna hitam yang disita dari Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku identitas unit dan pemilik *air softgun* Satria Shooting Club atas nama Acep Guntoro dan 1 (satu) buah kartu anggota Satria Shooting Club atas nama Acep Guntoro, yang disita dari Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta merupakan barang yang tidak berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut kepada masyarakat dan dapat menimbulkan trauma kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Acep Guntoro als. Gugun bin Konkeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pistol jenis *air softgun* tipe cat 5802-mod84F-CAL.9 Short warna hitam;

Untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah buku identitas unit dan pemilik *air softgun* Satria Shooting Club atas nama Acep Guntoro;
- 1 (satu) buah kartu anggota Satria Shooting Club atas nama Acep Guntoro;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh kami, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tarjono, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.